



PUTUSAN

Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifky Pratama Bin Tasri;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Kemas Rindo, Rt. 40, Rw. 07, Kel. Ogan Baru, Kec. Kertapati, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/66/VI/2024/Reskrim tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri ditahan dalam tahanan RUTAN masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Depiyanti, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri, terbukti bersalah melakukan perbuatan "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" dengan menggunakan berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau celurit, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan No. Pol BG 3305 ZA tahun 2012 dengan No. Rangka MH1JBE110CK320599 No. Mesin JBE1E1313106;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri, Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 23.00 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Gubernur H. A Bastari, Belakang Kantor DPRD Kota, Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring, Kota Palembang Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan "Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat." Terhadap saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm), yang mana Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) sedang nongkrong di Kolam Retensi belakang gedung DPRD Kota Palembang bersama saksi Andrean Syahputra Bin Hawani dan Sdri. Serly, lalu tiba-tiba datang Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri hendak menemui Sdri. Serly yang merupakan pacar Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri lalu pada saat Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri mengajak Sdr. Serly untuk pulang dengan cara memaksa dan kasar, melihat hal tersebut saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) menegur Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri untuk tidak kasar kepada Sdr. Serly, namun Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri tidak senang dan terjadilah cek-cok mulut antara Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri dan saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) selanjutnya saat Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri hendak pulang dan sudah duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri tiba-tiba saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) menendang sepeda motor Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri yang menyebabkan terjatuh dari motor, lalu Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri berdiri dan mencabut 1 (satu) bilah senjata jenis celurit dari balik baju kemudian langsung menusukkan senjata tajam celurit tersebut ke bagian perut sebelah kiri saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) yang menyebabkan saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) terjatuh ke tanah, akan tetapi Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri kembali menusukkan senjata tajam celurit tersebut ke bagian perut sebelah kanan saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) hingga mata celurit tersebut masih tertancap di perut saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) dan terlepas dari gagangnya, kemudian selanjutnya saksi Fernando Pratama Bin Subianto berusaha melepaskan mata celurit dari perutnya lalu setelah berhasil saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) dengan keadaan perut berlumuran darah berusaha berdiri dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa Rifky Pratama Bin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasri mengejar saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) sekira jarak 30 (tiga) puluh meter saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) terjatuh dan Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri langsung mendekati saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) dan langsung menginjak perut saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di saku celana dan menusukkanya ke bagian dahi / kening saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm), kemudian ada warga sekitar yang melihat bersama saksi Wak Kadir dan saksi Rizki Syahputra meleraikan dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek SU I Palembang;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440 /091/Med.Rec/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang diperiksa oleh dokter Mareta Anggun Mayang Sari sebagai dokter jaga pada UGD Rs. Bari Palembang, telah memeriksa seorang pasien bernama Fernando Pratama, jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan A. Yani Lorong Pribadi RT. 36 RW. 05 Jakabaring Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dahi kaki dekat rambut panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Luka robek didahi sisi kiri panjang satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Kemerahan di dahi dekat luka robek panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima delapan sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter kali nol satu sentimeter.
- Luka lecet dibatang hidung panjang dua sentimeter kali lebar nol koma empat sentimeter kedalaman satu sentimeter.
- Luka tusuk di perut sisi kiri panjang satu koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kedalaman satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Luka tusuk, luka lecet dan luka robek tersebut disebabkan oleh persentuhan benda Tajam;

Demikian visum ini dibuat dengan sumpah dan jabatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri, menyebabkan saksi Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) mengalami luka robek pada bagian perut dan luka memar pada bagian dahi / kening;

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. FERNANDO PRATAMA BIN SUBIANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 23.00 WIB di Jl. Gubernur H. A. Bastari, Belakang Kantor DPRD, Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring, Kota Palembang telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis celurit milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi sedang nongkrong di Kolam Retensi Belakang Gedung DPRD Kota Palembang bersama sdr. Andrean Syahputra dan Sdri. Serly, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa menemui Sdri. Serly yang merupakan pacar Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Serly untuk pulang dengan cara memaksa dan kasar, melihat hal tersebut saksi menegur Terdakwa untuk tidak kasar kepada Sdr. Serly, namun Terdakwa tidak senang dan terjadilah cek-cok mulut antara saksi dan Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa hendak pulang dan sudah duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa tiba-tiba saksi menendang sepeda motor Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh dari motor, kemudian Terdakwa berdiri dan mencabut 1 (satu) bilah senjata jenis celurit dari balik baju dan langsung menusukkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke bagian perut sebelah kiri saksi sehingga menyebabkan saksi terjatuh ke tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam celurit tersebut ke bagian perut sebelah kanan saksi hingga mata celurit tersebut masih tertancap di perut saksi dan terlepas dari gagangnya, selanjutnya saksi berusaha melepaskan mata celurit dari perut saksi lalu setelah berhasil saksi dengan keadaan perut berlumuran darah berusaha berdiri dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa mengejar saksi dan sekira jarak 30 (tiga puluh) meter saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan Terdakwa langsung mendekati saksi dan langsung menginjak perut saksi lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di saku celana dan menusukkannya ke bagian dahi / kening saksi, kemudian ada warga sekitar yang melihat bersama Wak Kadir dan sdr. Rizki Syahputra meleraikan dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi mengalami luka robek pada bagian perut dan luka memar pada bagian dahi / kening dan saksi sempat dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;

- Bahwa telah dilakukan visum terhadap saksi berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440 /091/Med.Rec/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang diperiksa oleh dokter Mareta Anggun Mayang Sari sebagai dokter jaga pada UGD Rs. Bari Palembang, telah memeriksa seorang pasien bernama Fernando Pratama, jenis kelamin laki-laki, Alamat di Jalan A. Yani Lorong Pribadi Rt. 36 Rw. 05 Jakabaring Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dahi kaki dekat rambut panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Luka robek didahi sisi kiri panjang satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Kemerahan di dahi dekat luka robek panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima delapan sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter kali nol satu sentimeter.
- Luka lecet dibatang hidung panjang dua sentimeter kali lebar nol koma empat sentimeter kedalaman satu sentimeter.
- Luka tusuk di perut sisi kiri panjang satu koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kedalaman satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Luka tusuk, luka lecet dan luka robek tersebut disebabkan Oleh persentuhan benda Tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YENI SARTIKA Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 23.00 WIB di Jl. Gubernur H. A. Bastari, Belakang Kantor DPRD, Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring, Kota Palembang telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) yaitu anak kandung saksi sendiri menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis celurit milik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di daerah pegayut dan mendapat kabar dari Sdr. Riski yang memberitahukan lewat telepon jika korban sedang berada atau di rawat di rumah sakit akibat ditusuk oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam celurit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka robek pada bagian perut dan luka memar pada bagian dahi / kening dan saksi sempat dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440 /091/Med.Rec/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang diperiksa oleh dokter Mareta Anggun Mayang Sari sebagai dokter jaga pada UGD Rs. Bari Palembang, telah memeriksa seorang pasien bernama Fernando Pratama, jenis kelamin laki-laki, Alamat di Jalan A. Yani Lorong Pribadi Rt. 36 Rw. 05 Jakabaring Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet di dahi kaki dekat rambut panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - Luka robek didahi sisi kiri panjang satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - Kemerahan di dahi dekat luka robek panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima delapan sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter kali nol satu sentimeter.
 - Luka lecet dibatang hidung panjang dua sentimeter kali lebar nol koma empat sentimeter kedalaman satu sentimeter.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk di perut sisi kiri panjang satu koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kedalaman satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Luka tusuk, luka lecet dan luka robek tersebut disebabkan Oleh persentuhan benda Tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 23.00 WIB di Jl. Gubernur H. A. Bastari, Belakang Kantor DPRD, Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring, Kota Palembang Terdakwa telah menganiaya korban yang bernama Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis celurit milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa datang menemui Sdri. Serly yang merupakan pacar Terdakwa di Kolam Retensi Belakang Gedung DPRD Kota Palembang lalu Terdakwa mengajak Sdr. Serly untuk pulang dengan cara memaksa dan kasar, melihat hal tersebut korban menegur Terdakwa untuk tidak kasar kepada Sdr. Serly, namun Terdakwa tidak senang dan terjadilah cek-cok mulut antara korban dengan Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa hendak pulang dan sudah duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa tiba-tiba korban menendang sepeda motor Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh dari motor, kemudian Terdakwa berdiri dan mencabut 1 (satu) bilah senjata jenis celurit dari balik baju dan langsung menusukkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke bagian perut sebelah kiri korban sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam celurit tersebut ke bagian perut sebelah kanan korban hingga mata celurit tersebut masih tertancap di perut korban dan terlepas dari gagangannya, selanjutnya korban berusaha melepaskan mata celurit dari perut korban, lalu setelah berhasil korban dengan keadaan perut berlumuran darah berusaha berdiri dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa mengejar korban dan sekira jarak 30 (tiga puluh) meter korban akhirnya terjatuh dan Terdakwa langsung mendekati korban dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menginjak perut korban, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di saku celana dan menusukkannya ke bagian dahi / kening korban, kemudian ada warga sekitar yang melihat bersama Wak Kadir dan sdr. Rizki Syahputra meleraikan dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka robek pada bagian perut dan luka memar pada bagian dahi / kening dan saksi sempat dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440 /091/Med.Rec/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang diperiksa oleh dokter Mareta Anggun Mayang Sari sebagai dokter jaga pada UGD Rs. Bari Palembang, telah memeriksa seorang pasien bernama Fernando Pratama, jenis kelamin laki-laki, Alamat di Jalan A. Yani Lorong Pribadi Rt. 36 Rw. 05 Jakabaring Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dahi kaki dekat rambut panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Luka robek didahi sisi kiri panjang satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Kemerahan di dahi dekat luka robek panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima delapan sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter kali nol satu sentimeter.
- Luka lecet dibatang hidung panjang dua sentimeter kali lebar nol koma empat sentimeter kedalaman satu sentimeter.
- Luka tusuk di perut sisi kiri panjang satu koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kedalaman satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Luka tusuk, luka lecet dan luka robek tersebut disebabkan Oleh persentuhan benda Tajam;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan No. Pol BG 3305 ZA tahun 2012 dengan No. Rangka MH1JBE110CK320599 No. Mesin JBE1E1313106;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 23.00 WIB di Jl. Gubernur H. A. Bastari, Belakang Kantor DPRD, Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring, Kota Palembang Terdakwa telah menganiaya korban yang bernama Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis celurit milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa datang menemui Sdri. Serly yang merupakan pacar Terdakwa di Kolam Retensi Belakang Gedung DPRD Kota Palembang dan mengajaknya untuk pulang dengan cara memaksa dan kasar, melihat hal tersebut korban menegur Terdakwa supaya tidak kasar kepada Sdr. Serly, namun Terdakwa tidak senang dan terjadilah cek-cok mulut antara korban dengan Terdakwa, saat Terdakwa hendak pulang dan sudah duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa tiba-tiba korban menendang sepeda motor Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh dari motor, kemudian Terdakwa berdiri dan mencabut 1 (satu) bilah senjata jenis celurit dari balik baju dan langsung menusukkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke bagian perut sebelah kiri korban sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam celurit tersebut ke bagian perut sebelah kanan korban hingga mata celurit tersebut masih tertancap di perut korban dan terlepas dari gagangnya, selanjutnya korban berusaha melepaskan mata celurit dari perut korban, lalu setelah berhasil korban dengan keadaan perut berlumuran darah berusaha berdiri dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa mengejar korban dan sekira jarak 30 (tiga puluh) meter korban akhirnya terjatuh dan Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menginjak perut korban, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di saku celana dan menusukkannya ke bagian dahi / kening korban, kemudian ada warga sekitar yang melihat dan langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian perut dan luka memar pada bagian dahi / kening dan saksi sempat dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;

- Bahwa telah dilakukan visum terhadap korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440 /091/Med.Rec/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang diperiksa oleh dokter Mareta Anggun Mayang Sari sebagai dokter jaga pada UGD Rs. Bari Palembang, telah memeriksa seorang pasien bernama Fernando Pratama, jenis kelamin laki-laki, Alamat di Jalan A. Yani Lorong Pribadi Rt. 36 Rw. 05 Jakabaring Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dahi kaki dekat rambut panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Luka robek didahi sisi kiri panjang satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Kemerahan di dahi dekat luka robek panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima delapan sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter kali nol satu sentimeter.
- Luka lecet dibatang hidung panjang dua sentimeter kali lebar nol koma empat sentimeter kedalaman satu sentimeter.
- Luka tusuk di perut sisi kiri panjang satu koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kedalaman satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Luka tusuk, luka lecet dan luka robek tersebut disebabkan Oleh persentuhan benda Tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu bernama Rifky Pratama Bin Tasri yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan jelas tentang apa yang disebut penganiayaan (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi yang disebut penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain yang mana akibat penganiayaan selain menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 23.00 WIB di Jl. Gubernur H. A. Bastari, Belakang Kantor DPRD, Kel. 8 Ulu, Kec. Jakabaring, Kota Palembang Terdakwa telah menganiaya korban yang bernama Fernando Pratama Bin Subianto (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis celurit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa datang menemui Sdri. Serly yang merupakan pacar Terdakwa di Kolam Retensi Belakang Gedung DPRD Kota Palembang dan mengajaknya untuk pulang dengan cara memaksa dan kasar, melihat hal tersebut korban menegur Terdakwa supaya tidak kasar kepada Sdr. Serly, namun Terdakwa tidak senang dan terjadilah cek-cok mulut antara korban dengan Terdakwa, saat Terdakwa hendak pulang dan sudah duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa tiba-tiba korban menendang sepeda motor Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh dari motor, kemudian Terdakwa berdiri dan mencabut 1 (satu) bilah senjata jenis celurit dari balik baju dan langsung menusukkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke bagian perut



sebelah kiri korban sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam celurit tersebut ke bagian perut sebelah kanan korban hingga mata celurit tersebut masih tertancap di perut korban dan terlepas dari gagangnya, selanjutnya korban berusaha melepaskan mata celurit dari perut korban, lalu setelah berhasil korban dengan keadaan perut berlumuran darah berusaha berdiri dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa mengejar korban dan sekira jarak 30 (tiga puluh) meter korban akhirnya terjatuh dan Terdakwa langsung mendekati korban dan langsung menginjak perut korban, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di saku celana dan menusukkannya ke bagian dahi / kening korban, kemudian ada warga sekitar yang melihat dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian perut dan luka memar pada bagian dahi / kening dan saksi sempat dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum terhadap korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 440 /091/Med.Rec/2024 pada tanggal 25 Juni 2024 yang diperiksa oleh dokter Mareta Anggun Mayang Sari sebagai dokter jaga pada UGD Rs. Bari Palembang, telah memeriksa seorang pasien bernama Fernando Pratama, jenis kelamin laki-laki, Alamat di Jalan A. Yani Lorong Pribadi Rt. 36 Rw. 05 Jakabaring Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dahi kaki dekat rambut panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Luka robek didahi sisi kiri panjang satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Kemerahan di dahi dekat luka robek panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima delapan sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter kali nol satu sentimeter.
- Luka lecet dibatang hidung panjang dua sentimeter kali lebar nol koma empat sentimeter kedalaman satu sentimeter.
- Luka tusuk di perut sisi kiri panjang satu koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kedalaman satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Luka tusuk, luka lecet dan luka robek tersebut disebabkan Oleh persentuhan benda Tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atau penghukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice*, sehingga lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan No. Pol BG 3305 ZA tahun 2012 dengan No. Rangka MH1JBE110CK320599 No. Mesin JBE1E1313106. Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban mengalami luka berat;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rifky Pratama Bin Tasri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan No. Pol BG 3305 ZA tahun 2012 dengan No. Rangka MH1JBE110CK320599 No. Mesin JBE1E1313106;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Agus Pancara, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Haryati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, S.H., M.H.